

ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham tidak dapat mengintervensi tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan atau kepengurusan Perusahaan.

Hingga akhir tahun buku 2024, daftar Pemegang Saham Bio Farma adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan kepemilikan saham sebesar 100,000%.

HAK-HAK PEMEGANG SAHAM:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Persetujuan perubahan permodalan;
 - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran;
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham yaitu organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan yang mewakili para pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.

Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan merupakan agenda yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perusahaan, dan wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Sementara

itu, RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perusahaan. Penyelenggaraan RUPS ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya.

Di samping itu, pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham juga dapat dilakukan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler (RUPS Sirkuler), yakni keputusan yang diambil tanpa penyelenggaraan RUPS secara fisik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar RUPS fisik, sepanjang seluruh Pemegang Saham yang memiliki hak suara memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan keputusan yang diajukan.

WEWENANG RUPS

Wewenang RUPS mencakup sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan.
5. Membubarkan dan melikuidasi Perusahaan.

PENYELENGGARAAN RUPS DAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SELAMA TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS. Selain itu, pemegang saham juga mengeluarkan beberapa keputusan sirkuler, dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPS tanggal 30 Januari 2024 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024
2. RUPS tanggal 9 Agustus 2024 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) *Holding* BUMN Farmasi 2024

Berikut disampaikan keputusan RUPS di sepanjang tahun 2024: